



## Analisis Hukum terhadap Pembiayaan Kesehatan Berbasis Teknologi Fintech serta Implikasinya bagi Sistem Kesehatan Nasional

Desti Emiliani <sup>1\*</sup>, Marice Simarmata <sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas

Pembangunan Panca Budi, Indonesia

[destiemiliani95@gmail.com](mailto:destiemiliani95@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ichsmart@yahoo.co.id](mailto:ichsmart@yahoo.co.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara  
20122

Korespondensi penulis: [destiemiliani95@gmail.com](mailto:destiemiliani95@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study employs a normative juridical approach to examine the legal aspects of implementing financial technology (fintech) in healthcare financing in Indonesia. The rapid development of fintech offers potential solutions for addressing financial barriers in healthcare access. However, it also presents legal and regulatory challenges, particularly concerning consumer protection, data privacy, and institutional coordination. The analysis focuses on several key legal instruments, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), Law No. 17 of 2023 on Health and its implementing regulation, Government Regulation No. 28 of 2024, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Additionally, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), which govern the operations of fintech companies in Indonesia, are also considered. The findings indicate that while there is a growing regulatory framework supporting fintech integration into the health sector, several gaps remain, particularly in terms of coordination between regulatory bodies and stakeholders in health and finance. The study identifies the need for comprehensive policy harmonization to ensure that fintech-based healthcare financing systems are secure, transparent, and inclusive. Furthermore, it emphasizes the importance of strengthening data protection mechanisms and enhancing regulatory oversight, especially for fintech services operating in partnership with healthcare providers. As fintech continues to reshape the landscape of healthcare financing, robust legal safeguards must be developed to mitigate potential risks and ensure equitable access to health services. The study concludes by recommending an integrated legal and institutional approach to support the safe and ethical implementation of fintech in Indonesia's healthcare sector.*

**Keywords:** *Fintech; Healthcare Financing; Personal Data Protection; Regulatory Harmonization*

**Abstrak.** Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji aspek hukum penerapan teknologi finansial (tekfin) dalam pembiayaan layanan kesehatan di Indonesia. Perkembangan pesat tekfin menawarkan solusi potensial untuk mengatasi hambatan finansial dalam akses layanan kesehatan. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan hukum dan regulasi, khususnya terkait perlindungan konsumen, privasi data, dan koordinasi kelembagaan. Analisis ini berfokus pada beberapa instrumen hukum utama, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur operasional perusahaan tekfin di Indonesia, juga dipertimbangkan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang semakin berkembang yang mendukung integrasi tekfin ke dalam sektor kesehatan, beberapa kesenjangan masih tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antara badan regulator dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan keuangan. Studi ini mengidentifikasi perlunya harmonisasi kebijakan yang komprehensif untuk memastikan sistem pembiayaan layanan kesehatan berbasis fintech aman, transparan, dan inklusif. Lebih lanjut, studi ini menekankan pentingnya memperkuat mekanisme perlindungan data dan meningkatkan pengawasan regulasi, terutama untuk layanan fintech yang beroperasi dalam kemitraan dengan penyedia layanan kesehatan. Seiring fintech terus mengubah lanskap pembiayaan layanan kesehatan, perlindungan hukum yang kuat harus dikembangkan untuk memitigasi potensi risiko dan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Studi ini diakhiri dengan merekomendasikan pendekatan hukum dan kelembagaan yang terintegrasi untuk mendukung implementasi fintech yang aman dan etis di sektor kesehatan Indonesia.

**Kata kunci:** Fintech; Harmonisasi Regulasi; Pembiayaan Kesehatan; Perlindungan Data Pribadi

## 1. LATAR BELAKANG

Financial technology (fintech) telah menjadi inovasi yang berdampak besar dalam mengubah sistem layanan keuangan secara global. Arner, Barberis, dan Buckley (2015) menyatakan bahwa fintech telah mendesain ulang penyediaan layanan keuangan melalui proses digitalisasi dan otomatisasi, sehingga menghasilkan efisiensi serta meningkatkan inklusi keuangan. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech tidak hanya terbatas pada sektor keuangan seperti perbankan dan investasi, namun kini juga mulai diterapkan pada sektor kesehatan, terutama dalam hal pembiayaan. Beberapa bentuk pembiayaan kesehatan yang menggunakan pendekatan fintech antara lain adalah crowdfunding untuk kebutuhan medis, sistem pembayaran digital, hingga skema peer-to-peer lending untuk pembiayaan pengobatan. Inovasi-inovasi ini membantu memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh skema pembiayaan konvensional (Sari & Wulandari, 2022).

Meskipun teknologi fintech membawa berbagai kemudahan dalam sistem pembiayaan kesehatan, implementasinya tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum dan etika. Penerapan teknologi ini memunculkan persoalan penting seperti perlindungan terhadap hak pasien, keamanan data pribadi, serta pertanggungjawaban hukum bagi pihak penyedia platform. Kompleksitasnya meningkat karena sistem pembiayaan kesehatan berbasis fintech berada di persimpangan dua sektor, yaitu keuangan digital dan layanan kesehatan, yang masing-masing memiliki landasan hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan regulasi sebelumnya yakni UU No. 36 Tahun 2009, menawarkan kerangka hukum baru yang mendorong integrasi teknologi dalam sistem kesehatan nasional. Sebagai pelengkap, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata kelola digitalisasi layanan kesehatan, termasuk perlindungan data medis pasien, sistem informasi kesehatan, serta pengaturan mekanisme pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi perlindungan data pribadi, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi landasan hukum utama dalam menjamin bahwa aktivitas pengumpulan, penyimpanan, hingga pemrosesan data pasien oleh penyelenggara layanan berbasis fintech dilakukan sesuai prinsip legalitas dan etika. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna layanan turut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam konteks teori hukum digital, Solum (2020) menekankan urgensi adanya *legal interoperability* atau keterpaduan hukum antara sektor teknologi dan

lembaga publik, termasuk bidang kesehatan. Tujuannya adalah agar perkembangan teknologi tetap sejalan dengan perlindungan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, privasi individu, serta keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi secara mendalam regulasi yang mengatur pembiayaan kesehatan berbasis teknologi finansial (fintech) di Indonesia, sekaligus menelaah dampaknya terhadap aspek keberlanjutan serta prinsip keadilan dalam sistem layanan kesehatan nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam perumusan kebijakan yang menyinergikan sektor keuangan digital dan sektor kesehatan melalui pendekatan hukum yang responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pembiayaan di sektor kesehatan memegang peranan penting dalam menjaga ketersediaan dan kesinambungan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh World Health Organization (2010), sistem pembiayaan yang dikelola secara efisien mampu mendorong terciptanya layanan kesehatan yang adil, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, kehadiran financial technology (fintech) turut mendorong transformasi dalam mekanisme pembiayaan kesehatan. Fintech memungkinkan akses pendanaan yang lebih cepat, transparan, dan fleksibel, baik melalui platform pembayaran digital maupun skema alternatif seperti pendanaan urun dana (crowdfunding) dan pinjaman antar individu (peer-to-peer lending) (Liu, Song, & Gong, 2020).

Walaupun memberikan sejumlah manfaat, penerapan financial technology (fintech) dalam sektor kesehatan turut menimbulkan berbagai risiko, terutama dalam aspek hukum dan etika. Menurut Susanto dan Setiawan (2019), tantangan yang kerap muncul meliputi risiko penipuan (fraud), penyalahgunaan informasi pribadi, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap layanan fintech kesehatan. Dari sisi regulasi, perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan berbasis teknologi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan jaminan hukum agar pengguna tidak dirugikan oleh penyedia layanan digital (Hidayat, 2020).

Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi landasan hukum penting dalam menjamin keamanan transaksi digital dan perlindungan terhadap data pengguna dari ancaman kejahatan siber. Upaya penguatan perlindungan data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini secara khusus mengatur bagaimana data sensitif, termasuk data kesehatan, harus dikelola dan dilindungi oleh penyedia layanan digital (Situmorang, 2023).

Dalam bidang pelayanan kesehatan, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan regulasi sebelumnya dan kini menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan sistem kesehatan nasional. Regulasi ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal pembiayaan layanan kesehatan. Di dalamnya, terdapat ketentuan yang menjamin hak pasien atas kerahasiaan data kesehatan serta kewajiban bagi penyedia layanan untuk menjaga kualitas dan keamanan pelayanan yang diberikan. Sebagai aturan pelaksana, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang memberikan arahan teknis terkait pengelolaan sistem informasi kesehatan, tata kelola digitalisasi layanan, serta kerja sama lintas sektor dalam mendukung sistem pembiayaan kesehatan yang berbasis teknologi.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor keuangan digital telah menerbitkan regulasi terkait penyelenggaraan layanan financial technology. Salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan informasi, perlindungan hak konsumen, tata kelola penyelenggara yang baik, serta mekanisme pengawasan, guna memastikan bahwa layanan fintech berjalan secara aman, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagai pelengkap kerangka konseptual, teori Regulatory Technology (RegTech) yang dikemukakan oleh Zetzsche et al. (2017) memberikan perspektif penting dalam melihat peran teknologi dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi. RegTech menggambarkan bagaimana pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna layanan digital, termasuk di sektor kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan nilai etika menjadi elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan kesehatan digital yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang mempelajari hukum berdasarkan norma-norma tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur fintech serta mekanisme pembiayaan dalam sektor kesehatan di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya. Di samping itu, penelitian ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyelenggaraan fintech. Ketentuan dari Kementerian Kesehatan yang mengatur sistem pembiayaan kesehatan berbasis digital turut menjadi bahan analisis sebagai bagian dari upaya membangun sistem kesehatan nasional yang lebih terintegrasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemajuan teknologi finansial (fintech) dalam sektor pembiayaan kesehatan memberikan berbagai kemudahan, seperti akses yang lebih cepat terhadap layanan medis, kemudahan dalam pembayaran asuransi kesehatan digital, serta inovasi dalam penggalangan dana melalui platform teknologi. Meski demikian, di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah persoalan hukum yang perlu dicermati. Hal ini penting agar penerapan fintech di bidang kesehatan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, etika, serta perlindungan terhadap hak-hak pasien.

#### **Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Medis**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pihak penyedia layanan fintech yang mengelola data medis memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data tersebut, bukan hanya konsekuensi hukum yang timbul, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan kesehatan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penerapan protokol

keamanan sesuai standar internasional, penggunaan teknologi enkripsi yang kuat, sertifikasi keamanan digital bagi penyelenggara, dan pelaksanaan audit sistem secara berkala. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga menekankan pentingnya membangun integrasi sistem informasi kesehatan secara nasional yang mampu menjaga privasi dan keamanan data pasien secara optimal.

### **Regulasi OJK dan Pengawasan terhadap Fintech Kesehatan**

Saat ini, keberadaan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan aktivitas pinjam-meminjam uang melalui platform berbasis teknologi informasi. Meski demikian, aturan yang secara khusus mengatur layanan fintech dalam sektor kesehatan masih belum dirumuskan secara tegas. Padahal, dalam operasionalnya, penyedia layanan fintech kesehatan sering kali terlibat dalam pengelolaan transaksi keuangan yang bersifat sensitif, termasuk pengajuan dan pencairan klaim medis. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan regulasi yang lebih spesifik, yang disusun melalui kerja sama lintas lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk membentuk sistem pengawasan yang komprehensif, dengan memperhatikan aspek transparansi, pengelolaan risiko, dan perlindungan hak-hak pengguna layanan.

### **Perlindungan Konsumen dan Hak Pasien**

Perlindungan terhadap pengguna layanan fintech di bidang kesehatan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa konsumen maupun pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya edukasi kepada masyarakat memegang peranan penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi, serta membantu pengguna memahami hak serta kewajiban yang melekat pada penggunaan layanan digital. Di samping itu, dibutuhkan sistem penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, berbasis teknologi, serta dikelola secara terbuka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pengguna.

### **Integrasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Digital**

Transformasi digital dalam sektor kesehatan yang diatur melalui Permenkes Nomor 51 Tahun 2019 serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk

mendorong integrasi layanan dan data kesehatan secara nasional. Dalam hal pembiayaan, sinergi antara penyedia layanan fintech dengan instansi seperti BPJS Kesehatan menjadi penting guna mempercepat proses klaim, pencairan dana, serta pelaporan keuangan berbasis digital. Dalam implementasinya, kebutuhan akan keterpaduan sistem (interoperabilitas) dan sinkronisasi data menjadi faktor kunci untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesehatan yang berbasis teknologi.

### **Dampak Sosial dan Inklusi Keuangan Kesehatan**

Fintech memiliki potensi besar dalam mendorong tercapainya inklusi keuangan, termasuk di bidang pembiayaan kesehatan. Melalui layanan berbasis teknologi ini, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal dapat memperoleh alternatif pembiayaan untuk kebutuhan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang harus dihadapi, seperti rendahnya tingkat literasi digital dan terbatasnya infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah terpencil atau tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah dalam bentuk program edukasi digital, pelatihan pemanfaatan layanan fintech, serta pembangunan infrastruktur teknologi yang merata agar akses terhadap layanan ini dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN**

Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam pembiayaan kesehatan menjadi salah satu terobosan penting dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih inklusif, efisien, dan transparan. Meski demikian, penerapan teknologi ini turut menghadirkan tantangan di bidang hukum yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Pengelolaan data pribadi, khususnya data medis, harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaannya.

Di sisi lain, belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci operasional fintech di sektor kesehatan menimbulkan kekosongan hukum, khususnya dalam aspek pengawasan transaksi, perlindungan pengguna, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga seperti OJK, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kominfo sangat dibutuhkan untuk membentuk kerangka regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi.

Agar penerapan sistem pembiayaan kesehatan digital berjalan optimal, peningkatan literasi digital masyarakat serta pemerataan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Dengan dukungan regulasi yang kokoh dan kolaborasi lintas sektor yang solid, fintech di bidang kesehatan berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat sistem layanan kesehatan nasional.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?* University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2015/047. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Hidayat, R. (2020). *Perlindungan Konsumen dalam Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Liu, Y., Song, Y., & Gong, Y. (2020). "Health FinTech: Opportunities and Challenges in Digital Healthcare Financing." *Journal of Financial Innovation*, 7(2), 55-68.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Sari, D., & Wulandari, E. (2022). Peran Fintech dalam Pembiayaan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 45-56. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v8i1.2285>
- Situmorang, H. (2023). "Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Kesehatan Digital." *Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi*, 4(1), 87-99.
- Solum, L. B. (2020). *The Law of Artificial Intelligence and Smart Machines: Understanding Legal Risk and Compliance*. American Bar Association.
- Susanto, A., & Setiawan, B. (2019). *Risiko Hukum dalam Penggunaan Fintech di Sektor Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Utami, N. D. (2021). Implikasi Penggunaan Fintech dalam Pembiayaan Kesehatan Ditinjau dari Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 6(2), 112-120.

World Health Organization. (2010). *Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage*. Geneva: WHO Press.

Zetsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). "RegTech: Building a Better Financial System." *University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/111*.